

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019–2020**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Aulia Dinda Prasetya

NIM : 31402000196

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019–2020**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Aulia Dinda Prasetya

NIM : 31402000196

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA TAHUN 2019–2020**

Disusun Oleh:

Aulia Dinda Prasetya

NIM : 31402000196

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 22 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si. CSRS

NIK. 211415029

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019–2020**

Disusun Oleh :

Aulia Dinda Prasetya

NIM : 31402000196

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 22 Oktober 2021

Susunan Dewan Penguji

Penguji 1


Khoirul Fuad, SE, M.Si, Ak.


NIK. 211413023

Penguji 2


Dr. Hj. Luluk M. Ifada, SE, M.Si, Ak.



NIK. 210403051

Pembimbing


Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si. CSRS

NIK. 211415029

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal**

Rektua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si. CSRS

NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Dinda Prasetya

NIM : 31402000196

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019—2020” adalah hasil karya sendiri dan benar keasliannya bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas baik disengaja ataupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, 28 Februari 2023



Aulia Dinda Prasetya

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Dinda Prasetya

NIM : 31402000196

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2020”** dan menyetujuinya menjadi milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.



Aulia Dinda Prasetya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibuku tercinta yang telah mendidik, mendoakan, dan menyemangati saya dalam semua hal.

Teman-teman yang memberikan semangat supaya skripsi ini cepat selesai.

Ibu Winarsih terimakasih telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada saya.



ABSTRAK

Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah adalah bagian dari program Bank Umum Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan laba bersih. Pada tahun 2019 hingga 2020, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah termasuk dalam tiga pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Semakin tinggi nilai Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah, maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang diporelah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2019–2020.

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang di terdaftar di OJK tahun 2019-2020, sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 8 Bank Umum Syariah. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Variabel Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabaha, Laba Bersih




ABSTRACT

Mudharabah Financing and Murabahah Financing are part of the Sharia Commercial Bank program which aims to increase net profit. From 2019 to 2020, Mudharabah Financing and Murabahah Financing are among the three most sought after by customers. The higher the value of Mudharabah Financing and Murabahah Financing, the higher the net profit earned. The purpose of this study is to analyze the effect of Mudharabah Financing and Murabahah Financing on the net profit of Islamic Commercial Banks in 2019–2020.

The population of this study is Islamic Commercial Banks registered with the OJK in 2019-2020, samples taken using the purposive sampling method obtained a sample of 8 Islamic Commercial Banks. The type of data used is secondary data using the method of collecting data documentation.

The results of this study indicate that the Mudharabah Financing variable has a positive effect on the net profit of Islamic Commercial Banks. Murabahah Financing variable has no effect on the net profit of Islamic Commercial Banks.

Keywords: *Mudharabah Financing, Murabaha Financing, Net Profit*




INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019 – 2020. Masalah yang ditemukan yaitu adanya perbandingan yang berlawanan antara besarnya laba bersih terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan triwulan dari tahun 2019 – 2020 yang didapat dari website OJK. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan SPSS.

Hasil Penelitian ini yaitu Pembiayaan mudharabah terbukti berpengaruh terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan murabahah tidak terbukti berpengaruh terhadap laba bersih.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian praskripsi dengan judul **ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019–2020** yang disusun sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan usulan penelitian praskripsi ini berlangsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya yang telah melancarkan segala urusan.
2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Dra. Winarsih, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan, kepercayaan, kesabaran, dan pengorbanan yang tulus selama ini. Semoga aku dapat menjadi anak yang mampu membahagiakan ibu.
6. Sahabat-sahabatku yang sudah membantu dan mendoakan. Penulis menyadari bahwa pra skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 22 Oktober 2022



Aulia Dinda Prasetya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	20
1.1 Latar Belakang	20
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	25
1.4 Tujuan Penelitian	25
1.5 Manfaat Penelitian	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	27
2.1 Teori Agency pada Pembiayaan Mudharabah.....	27
2.2 Pengertian Pembiayaan.....	30
2.3 Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	31
2.3.1 Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah	31
2.3.2 Ketentuan Pembiayaan Mudharabah	32
2.3.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	32
2.3.4 Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah	34
2.4 Teori Pembiayaan Murabahah	34
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	35
2.4.2 Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah	36
2.4.3 Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah	36
2.5 Laba.....	37
2.6 Penelitian Terdahulu	38
2.6.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih bank Umum Syariah	38
2.6.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih bank Umum	

Syariah	39
2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	40
2.7.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	40
2.7.2 Pengembangan Hipotesis	42
2.7.2.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih.....	42
2.7.2.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelian	46
3.2 Populasi dan Sampel	46
3.2.1 Pengertian Populasi.....	46
3.2.2 Pengertian Sampel	46
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Variabel, Definisi Operasional Variabel, dan Pengukuran Variabel	48
3.5.1 Variabel Penelitian.....	48
3.5.2 Definisi Operasional Variabel.....	49
3.5.3 Pengukuran Variabel.....	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	52
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	52
3.7 Uji Ausmsi Klasik.....	54
3.7.1 Uji Multikolinieritas.....	54
3.7.2 Uji Autokorelasi.....	54
3.7.3 Uji Heteroskedastitas	54
3.7.4 Uji Normalitas.....	55
3.8 Pengujian Hipotesis	56
3.8.1 Uji Kebaikan Model (Uji F).....	56
3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	56
3.8.3 Uji Hipotesis (Uji t)	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1	Populasi.....	59
4.1.2	Sampel.....	59
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.5.1	Uji Normalitas.....	60
4.5.2	Uji Multikolinieritas.....	62
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	62
4.5.4	Uji Autokorelasi.....	63
4.5.5	Uji Analisis Regresi Linier Berganda	65
4.5.6	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	67
4.5.7	Uji Parsial (Uji t).....	68
4.5.8	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
4.6	Pembahasan.....	70
4.6.1	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih BUS.....	70
4.6.2	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih BUS.....	71
BAB V	Penutup	72
5.1	Simpulan	72
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	72
	Daftar Pustaka	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	52
--------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2019-2020	19
Tabel 1.2 Perkembangan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah tahun 2019-2020	21
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia	45
Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel Penelitian	56
Tabel 3.3 Sampel Bank Umum Syariah	57
Tabel 3.4 Daftar Website Bank Umum Syariah	58
Tabel 3.5 Pengukuran Variabel	62
Tabel 3.6 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	65
Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif	74
Tabel 4.2 Uji Normalitas	76
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	77
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas	78
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi	79
Tabel 4.6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	80
Tabel 4.7 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	81
Tabel 4.8 Uji Parsial (Uji t)	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolok ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya yang telah dahulu menerapkan sistem syariah ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan sebagaimana Bank Muamalat Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) disesuaikan dengan prinsip syariah Islam yang dipadukan dengan situasi dan kondisi riil Indonesia, diantaranya adalah meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim Indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara umum bentuk usaha Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan Bank Umum Syariah ada yang berbentuk Bank Syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan Bank Konvensional, dan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, antara lain: penghimpunan dana dengan tabungan Wa’diah, Giro Wa’diah, dan tabungan Mudharabah. Penyaluran dana menggunakan akad Murabahah, Musyarakah, Salam, Istishna, Ijarah, IMBT dan lain-lain. Serta pelayanan jasa seperti Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Rahn, Qard, Sharf, dan Ujrah (Siregar, 2021). Berikut ini merupakan statistik perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah dari tahun 2019-2020.

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2019-2020

(dalam miliaran rupiah)

Pembiayaan	2019	2020
Mudhrabah	14,972.00	12,883.00
Murabahah	160,687.00	174,323.00
Musyarakah	157,520.00	174,936.00
Salam	-	-
Istishna	2,097.00	2,364.00
Ijarah	10,589.00	8,635.00
Qardh	10,572.00	11,872.00
Lainnya	-	-
Total	356,437.00	385,013.00

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2021

Berdasarkan tabel statistik pembiayaan perbankan syariah di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah setiap tahunnya semakin meningkat. Pembiayaan yang paling banyak diminati adalah pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah. Pembiayaan Mudharabah cenderung menurun setiap tahunnya. Terjadi penurunan nilai Pembiayaan Mudharabah dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp2,089 miliar. Sedangkan pada tahun 2020, Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu Rp 13,636 miliar.

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba. Secara umum laba dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya. Besarnya laba yang dicapai menjadi ukuran sukses tidaknya bagi suatu perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba

merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuanganm tepatnya laporan laba rugi komprehensif.

Perusahaan harus melakukan kegiatan operasionalnya untuk memperoleh laba. Laba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba operasional. Angka laba operasional diperoleh dari selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi, sedangkan biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Jadi, apa yang diukur oleh laba dan komponennya adalah penting untuk dapat memahami dan menginteprestasikan keadaan keuangan suatu perusahaan.

Beberapa produk Bank Umum Syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan berpengaruh terhadap laba yang dicapai adalah melalui pembiayaan Mudharabah dan Murabahah. Dalam dunia perbankan, pembiayaan Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan Mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Sedangkan pembiayaan Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Berikut

adalah statistik laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2019-2020:

Tabel 1.2

Perkembangan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah tahun 2019-2020

(dalam miliaran rupiah)

No.	Tahun	Laba Bersih
1	2019	4,195.00
2	2020	3,782.00
	Total	7,977.00

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2021

Pada Tabel 1.2, laba bersih untuk Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa laba bersih yang dicapai pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, dimana hal ini berbanding terbalik dengan total pembiayaan Bank Umum Syariah pada tahun 2019 ke tahun 2020. Berdasarkan beberapa komponen pembiayaan yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan yang diminati adalah pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* cenderung menurun nilainya setiap tahun, sedangkan pembiayaan *Murabahah* nilainya paling besar dan selalu fluktuatif setiap tahunnya.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat research gap. Oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Menurut penelitian Eli Pusvika Sari menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, sedangkan menurut penelitian Novi Fadhila menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap laba bersih. Sedangkan pembiayaan Murabahah didapatkan hasil berpengaruh positif terhadap laba bersih dari penelitian Novi Fadhila. Kondisi sebaliknya ditemukan dari penelitian Ima Fatmawati dkk menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih?
2. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap laba bersih?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Syariah.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan terkait dengan pengembalian keputusan bagi pemimpin perusahaan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori *Agency* pada Pembiayaan Mudharabah

Umumnya investor (bank syariah) atau shahibul mal dalam memilih instrumen investasi bersikap risk averse, tetapi masing-masing pihak memiliki preferensi terhadap risiko secara unik. Ada pihak yang lebih menyukai risiko tinggi daripada risiko rendah karena berkaitan dengan tingkat return yang diperoleh. Secara teori bahwa dengan risiko yang tinggi maka akan memperoleh tingkat return yang lebih tinggi.

Investasi pada bank syariah memiliki substansi yang memiliki risiko dan ekspektasi return berbeda dengan instrumen investasi keuangan lainnya. Investasi pada bank konvensional biasanya memiliki low risk dan low return, investasi pada pasar modal dikenal dengan high risk dan high return sedangkan investasi pada pasar uang tergantung pada karakteristik mata uang. Pada bank syariah risk dan return sangat tergantung dari karakteristik manajer/mudharib dan jenis usahanya.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa masalah keagenan sangat berhubungan dengan masalah keuangan/investasi, khususnya kontrak/akad mudharabah. Dalam kontrak mudharabah, ketika proses produksi dimulai biasanya

mudhorib menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati dalam kontrak. Namun setelah berjalan, maka muncullah tindakan yang tidak terkendalikan yaitu moral hazard (effort is unobservable) dan adverse selection (the entrepreneur's ethics are inherently unknown by investor). Tingkat adverse selection dan moral hazard berhubungan langsung dengan tingkat informasi asimetrik. Financial statement mudharib/manajer adalah merupakan harapan yang dapat menciptakan komunikasi dengan pihak bank/shahibul maal. Dengan adanya financial statement diharapkan mampu memperkecil terjadinya asymmetric information.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan, menurut Eisenhard salah satu asumsi masalah keagenan yaitu tentang asymmetric information antara prinsipal dengan agen, mekanisme kontrol teori agen menyatakan ada dua cara utama yang berkaitan dengan perbedaan tujuan dan asymmetric information, yakni monitoring dan insentif. Sedangkan Jensen dan Mackling menawarkan dua cara yang dapat dilakukan principal untuk mengurangi risiko akibat tindakan agen yaitu pemilik modal melakukan pengawasan (monitoring) dan agen sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (bonding), sehingga dapat mengurangi kesempatan penyimpangan yang dilakukan oleh agen.

Manzilati mengungkapkan bahwa monitoring merupakan simbol penting dalam interaksi pada kerja sama mudharabah. Melalui monitoring shahibul maal

mendapatkan informasi yang benar apakah nasabah bisa dipercaya telah mengarahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk investasi tersebut, juga apakah nasabah juga selalu menjaga amanah dengan bertindak jujur dalam melaporkan hasil yang diperoleh dengan tidak membesar-besarkan biaya sehingga keuntungan menjadi kecil.

Karim dalam penelitiannya mengadopsi cara yang disarankan oleh Presley dan Session untuk mengendalikan penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Karim menjelaskan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko asymmetric information maka bank syariah menerapkan batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib yaitu: Pertama, mudharib ikut dalam penyertaan sehingga menurunkan kecurangan dalam tingkat yang signifikan karena apabila mudharib melakukan kecurangan maka mudharib juga mendapatkan kerugian atau mensyaratkan jaminan; Kedua, shahibul maal menetapkan batasan bagi mudharib untuk melakukan bisnis yang memiliki resiko yang rendah; Ketiga, transparansi keuangan khususnya pada pelaporan arus kas; Keempat, persyaratan bagi mudharib untuk melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Batasan-batasan tersebut merupakan bagian dari proses monitoring bank syariah dalam penyaluran pembiayaan mudharabah.

2.2. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan dapat dijabarkan menjadi pengertian pembiayaan dalam arti luas dan pembiayaan dalam arti sempit. Pembiayaan dalam arti luas yaitu sebagai *financing* atau pembelanjaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi baik yang dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Sedangkan pembiayaan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, sebagai contoh seperti bank syariah kepada nasabahnya.

Pengertian mengenai pembiayaan juga dijabarkan di dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU No.21 tahun 2008 pasal 25 yaitu pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan sewa beli atau *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah*.

2.3 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ikit, Rizal, dan Muhamad (2019), Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk melakukan usaha di mana pihak pertama (*Shahi al mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedang pihak kedua (*Mudharib*) bertindak selaku pengelola keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pengertian *Mudharabah* dalam PSAK No.105 yaitu bahwa *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

2.3.1 Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

Landasan Syariah Pembiayaan *Mudharabah* terdapat di Al Qur'an dan Hadist, diantaranya:

1. QS: An-Nisaa Ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan skala sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. QS: Al-Baqarah Ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“Jika memberikan dana ke mitra usahayan secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika melayani peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memperbolehkannya”.

4. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

“Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, *Muqharadh (mudharabah)* dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”.

2.3.2 Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/1V/2000, ketentuan akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* kecuali jika *Mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *Mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *Mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *Mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *Mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *Mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2.3.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, rukun dan syarat akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah penyedia dana (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*) harus cakap hukum dan memahami bisnis.

2. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *Mudharib* (pengelola) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui (jelas) jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *Mudharib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - d. Diserahkan secara tunai.
3. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Berikut adalah syarat keuntungan yang harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus dengan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Kegiatan usaha oleh pengelola (*Mudharib*), sebagai pertimbangan (*Muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *Mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah* dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
5. Rukun akad *Mudharabah* adalah adanya pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak (*akad*).
 - c. *Akad* dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.3.4 Syarat – Syarat Pembiayaan Mudharabah

Syarat–syarat pembiayaan *Mudharabah* menurut Sayyid Sabiq diantaranya sebagai berikut:

1. Modal harus tunai
2. Modal harus diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembagian keuntungan harus jelas persentasinya untuk kedua belah pihak pekerja dan pemilik modal.
4. *Akad Mudharabah* harus bersifat mutlak, artinya pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, atau ketentuan lain.

2.4. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pengertian pembiayaan *Murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IX/2000 adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Bank Umum Syariah selaku penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan ini adalah margin yang disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam sistem pembayaran *akad Murabahah* pada Lembaga keuangan Syariah (LKS) pada

umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

2.4.1 Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah

Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah* terdapat Al Qur'an dan Hadist, diantaranya:

1. QS: An-Nisaa Ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan skala sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. QS: Al-Baqarah Ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.

3. HR. Ibnu Majah :

“Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara Tangguh, *Mudharabah*, dan mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”.

2.4.2 Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah

Menurut Adiwarman A. Karim, nisbah ketentuan umum pembiayaan *Murabahah*:

1. Bank dan nasabah harus melakukan *akad Murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabaah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2.5. Pengertian Laba Bersih

Menurut Rahmatika et al (2021) laba bersih adalah kelebihan selisih dari pendapatan dalam suatu periode akuntansi dan dihitung secara berkala setelah dikurangi oleh seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan ekonominya. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba serta menanggapi persoalan bagaimana perusahaan tersebut sukses dalam mengelola usahanya dapat diukur menggunakan laba bersih, sangat penting untuk menentukan besarnya target laba untuk mencapai tujuan perusahaan, karna laba yang dicapai oleh perusahaan akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

2.6.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Yuliana et al (2019), Eli Pusvika Sari (2018), Sri Monika (2017) pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Hasil dari penelitian lain dari Elena Rahmatika et al (2021), dan Endah Rahayuningsih (2018) menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Berikut ini enam peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun	Hasil Penelitian
1.	Ika Nur Yuliana (2019)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih pada PT.Bank BNI Syariah.
2.	Eli Pusvika Sari (2018)	Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.
3.	Sri Monika (2017)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri.
4.	Elena Rahmatika et al (2021)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019.

5.	Endah Rahayuningsih (2018)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Mega Syariah.
----	----------------------------	--

2.6.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Elena Rahmatika et al (2021), Endah Rahayuningtyas (2018), Eli Pusvikasari (2018) pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Hasil dari penelitian lain dari Fatmawati (2016) menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.

Berikut ini lima peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun	Hasil Penelitian
1.	Elena Rahmatika et al (2021)	Secara parsial terdapat pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih.
2.	Endah Rahayuningsih (2018)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank Mega Syariah.
3.	Eli Pusvika Sari (2018)	Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2015-2017 sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		laba bersih pada PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.
4.	Fatmawati (2016)	Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis


2.7.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah. Pembiayaan Mudharabah merupakan perjanjian antara pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka jika mengalami kerugian shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan negara dan aturan syariah. Ketika pembiayaan Mudharabah meningkat, maka pengembaliannya stabil, maka jenis pendapatan baru dari pembiayaan dalam bentuk bagi hasil juga akan meningkat, otomatis meningkatkan pendapatan bank, dan meningkatkan keuntungan bank. Selain Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan

lain yang juga tak kalah diminati oleh nasabah adalah Pembiayaan Murabahah. Besarnya tingkat margin murabahah akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah. Berbeda dengan pembiayaan mudharabah, Pembiayaan murabahah hanya memberikan keuntungan bagi pembeli dan penjual bank dan nasabah terkait dalam transaksi jual beli, yang bertindak sebagai penjual yaitu pihak bank syariah, Sementara nasabah bertindak sebagai pembeli, dalam akad murabahah ini penjual memberitahukan pembeli sebelumnya tentang harga perolehan ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati.

Gambaran hubungan antar variabel yang diteliti dapat diuraikan secara singkat dalam kerangka pemikiran penelitian. Pengaruh variabel independen dan dependen dapat dikaji dalam penelitian ini hubungan pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah dan Laba Bersih dapat digambarkan pada gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



Variabel Dependen (Y) : Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Variabel Independen (X) : Pembiayaan Mudharabah (X1)

Pembiayaan Murabahah (X2)

Sesuai dengan rancangan konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat dua variabel independen X1 dan X2 dan satu variabel dependen Y. Variabel pembiayaan Mudharabah (X1) dan variabel pembiayaan Murabahah (X2) keduanya secara sendiri maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel variabel laba bersih (Y).

2.7.2 Pengembangan Hipotesis

Dalam subbab ini akan dijelaskan beberapa alasan yang mendasari perumusan kerangka pemikiran penelitian teoritis dijelaskan secara lebih terperinci sebagai berikut.

Menurut Novi Fadhila, laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Elen Rahmatika bahwa laba bersih yang dihasilkan bank dapat dipengaruhi oleh pembiayaan yang memperoleh keuntungan dan tidak memperoleh keuntungan. Jika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah menghasilkan keuntungan yang besar, maka akan menghasilkan laba bersih yang meningkat. Apabila pembiayaan yang sudah

disalurkan kepada nasabah memperoleh penghasilan yang besar. Dan pembiayaan yang akan disalurkan meningkat, maka bank akan memperoleh pendapatan yang meningkat. Pendapatan yang semakin tinggi dapat berpengaruh pada tingkat keuntungan.

2.7.2.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah

Menurut Ikit, Rizal, dan Muhamad (2019), Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk melakukan usaha di mana pihak pertama (*shahi al mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Keuntungan dari akad *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak / akad. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya jika kerugian disebabkan oleh kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dalam penelitian Eli Pusvika Sari (2018) dalam uji t yang dilakukan dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Artinya jika pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan maka laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah juga naik, dan sebaliknya apabila pembiayaan *Mudarabah* turun maka laba bersih pada PT

Bank Syariah Mandiri PT Bank BNI Syariah juga akan turun. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah

2.7.2.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah

Pembiayaan *Murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IX/2000 adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Bank Umum Syariah selaku penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan ini adalah margin yang disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Elena Rahmatika dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Hal ini disebabkan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah terdapat margin yang akan berpengaruh pada tingkat laba. ketika pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan semakin besar maka laba bersih pada bank umum syariah semakin meningkat. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan metode kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan (Muhamad, 2019).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdapat di OJK pada tahun 2019–2020. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Kurniawan & Puspitaningtyas (2016:69) merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria (pertimbangan) tertentu dari anggota populasi.

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun periode penelitian.
2. Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian.
3. Bank Umum Syariah yang memiliki produk pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Murabahah dan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Triwulan selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria sampel di atas, jumlah data sampel penelitian adalah 64 data sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2019-2020	14
2.	Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan triwulan periode 2019-2020	14
3.	Bank Umum Syariah yang tidak memiliki produk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah periode 2019-2020	-6
4.	Bank Umum Syariah yang memiliki produk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah 2019-2020	8
5.	Total sampel Bank Umum Syariah 1 tahun	64

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan kepada pengujian teori melalui pengukuran variabel dan angka menggunakan teknik analisis data dengan prosedur statistik. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian tahun 2019–2020.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016:83). Data yang didapat dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu data Laporan Keuangan Triwulan dari sampel Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Sedangkan data atau referensi lain yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, skripsi, artikel, website, dan berita.

3.5 Variabel, Definisi Operasional Variabel, dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai yang dapat dinyatakan secara operasional, yaitu dapat diamati dan diukur. (Kurniawan & Puspitaningtyas,

2016:41). Variabel penelitian harus dapat didefinisikan secara variabel. Definisi operasional variabel harus mampu menjelaskan makna variabel yang diteliti sesuai dengan objek penelitian. Berdasarkan hubungan antar variabel dalam penelitian, dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Variabel bebas (variabel independen) yaitu variabel yang dapat memengaruhi variabel yang lain atau dapat membuat perubahan pada variabel lain (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016:42).
2. Variabel tidak bebas (variabel dependen) yaitu variabel yang dapat berubah dipengaruhi oleh variabel lainnya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016:42).

Dalam penelitian kuantitatif, variabel penelitian perlu didefinisikan. Variabel bebas dan variabel tidak bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah*. Variabel bebas ini kemudian akan dilambangkan dengan huruf X. Pembiayaan *Mudharabah* (X1) dan Pembiayaan *Murabahah* (X2).
2. Variabel tidak bebas (variabel dependen) dalam penelitian ini yaitu Laba Bersih. Variabel tidak bebas ini kemudian akan dilambangkan dengan huruf Y.

3.5.2. Definisi Operasional Variabel

3.5.2.1 Pembiayaan Mudharabah (X1)

Menurut Rahmatika et al (2021) Pembiayaan Mudharabah ialah akad pembiayaan antara bank syariah selaku shahibul pemilik modal serta nasabah selaku pengelola usaha untuk melakukan kegiatan usahanya, dimana bank syariah membagikan modalnya sebesar 100% serta nasabah melaksanakan usahanya. penghasilan usaha dalam pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah serta nasabah dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakatkan pada saat akad.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah ialah badan usaha yang kegiatannya memberikan pinjaman kepada pihak lain (nasabah) yang membutuhkan dana. Pembiayaan dilakukan atas dasar kesepakatan antara nasabah dan bank. untuk mengembalikan dananya sesudah jangka waktu tertentu melalui bagi hasil.

3.5.2.2 Pembiayaan Murabahah (X2)

Menurut Sari (2017), Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus member tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.

Pembiayaan Murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah,


mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan investasi.

3.5.2.3 Laba Bersih (Y)

Menurut Rahmatika (2021) laba bersih adalah kelebihan selisih dari pendapatan dalam suatu periode akuntansi dan dihitung secara berkala setelah dikurangi oleh seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan ekonominya.

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Operasi} - \text{Beban Pajak}$$

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba serta menanggapi persoalan bagaimana perusahaan tersebut sukses dalam mengelola usahanya dapat diukur menggunakan laba bersih, sangat penting untuk menentukan besarnya target laba untuk mencapai tujuan perusahaan, karna laba yang dicapai oleh perusahaan akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Berikut rumus perhitungan laba bersih:



3.5.3 Pengukuran Variabel

Tabel 3.2 Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan Mudharabah (X1)	Total Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Total Pembiayaan Mudharabah pada Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pembiayaan Murabahah (X2)	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Total Pembiayaan Murabahah pada Laporan Laba Rugi Komprehensif
Laba Bersih	Total Laba Bersih	Laba Kotor - Beban Operasi – Beban Pajak

3.6 Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan prosedur statistik. Statistik yaitu sekumpulan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari suatu data (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016:106).

Berikut adalah alat ukur analisis yang digunakan:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi. Menurut Ghozali (2018:19) analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai gambaran data meliputi tabel, grafik, nilai *mean*, median, modus, varian, standar deviasi dan jumlah sampel sesuai dengan relevansi penelitian yang akan dideskripsikan.

3.7 Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias diantaranya adalah Uji Multikolinieritas (untuk regresi linier berganda), Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas, adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu analisis grafik dan uji statistik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas). Penelitian ini pengujian multikolinieritas dilakukan menggunakan *correlation matrix*, jika terdapat hasil melebihi 0,90 maka uji tersebut terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2018:107).

3.7.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan korelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Persamaan regresi yang baik adalah persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak layak dipakai untuk prediksi. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji *Durbin-Watson* dengan tingkat signifikan sebesar 5%.

3.7.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual tetap maka disebut Homoskedastisitas, namun apabila berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section*

mengandung heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran mulai dari kecil, sedang, dan besar. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka akan terjadi heteroskedastisitas. Metode digunakan dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (Dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residualnya (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2018:137).

3.7.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018:8) analisis regresi linier berganda merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Software SPSS digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel independen terhadap laba bersih sebagai variabel dependen. Berikut adalah persamaan regresi:

$$Y_1 = a + \beta_1.X1 + \beta_2.X2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y_1 = Laba Bersih

β_{1-2} = Koefisien Regresi

X1 = Pembiayaan *Mudharabah*
X2 = Pembiayaan *Murabahah*
 ε = *Error*

3.8 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui signifikansi dari hipotesis dalam penelitian ini maka perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut: Uji Statistik F, Koefisien Determinasi (R^2), dan Uji t (Ghozali, 2018).

3.8.1 Uji Kebaikan Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:98) Uji Statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas (*independen*) dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependen*). Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan alfa sama dengan 5% ($\alpha=0,05$). Uji statistik F juga dilakukan agar mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Rumusan hipotesis statistik pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel secara independen (X1, X2, X3) secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

H_a : tidak semua β berharga nol artinya variabel independen (X1, X2, X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018:97) Uji Koefisien Determinasi (R^2) dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R^2 nol maka dianggap variabel independen tidak mampu memberikan penjelasan dari variabel dependen, atau jika nilai R^2 kecil maka dapat dikatakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Apabila nilai R^2 mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga semakin baik dan kuat serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen.

3.8.3 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018 :98) berpendapat bahwa uji t merupakan pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi yaitu 0,05 ($\alpha=5\%$).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Mengutip dari publikasi terkait Statistik Perbankan Syariah periode Oktober 2021 yang dirilis pada situs resmi OJK, sampai saat ini ada 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah yang telah berdiri serta tersebar diseluruh Indonesia. Daftar lengkap bank syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT. Bank Muamalat Indonesia
4. PT. Bank Victoria Syariah
5. PT. Bank BRISyariah (berubah menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk)
6. PT. Bank Jabar Banten Syariah
7. PT. Bank BNI Syariah (berubah menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk)
8. PT. Bank Syariah Mandiri (berubah menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk)
9. PT. Bank Mega Syariah
10. PT. Bank Panin Dubai Syariah
11. PT. Bank Syariah Bukopin
12. PT. BCA Syariah
13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

14. PT. Maybank Syariah Indonesia.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan beberapa pengujian pengolahan data menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai berikut:

a. Analisis Statistik Deskriptif:

Menurut Ghozali (2018:19) analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai gambaran data meliputi tabel, grafik, nilai *mean*, median, modus, varian, standar deviasi dan jumlah sampel sesuai dengan relevansi penelitian yang akan dideskripsikan.

Tabel 4.1

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	45	82.57	869.78	495.6409	232.02578
PEMBIAYAAN MURABAHAH	45	452.95	4585.86	1921.6858	1542.60411
LABA BERSIH	45	0.00	274.14	88.7258	75.18195
Valid N (listwise)	45				

Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah pada hasil pengolahan data tersebut diperoleh nilai rata-rata 495.6409 > standar deviasi 232.02578. Artinya nilai dari Pembiayaan Mudharabah bersifat heterogen.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah pada hasil pengolahan data tersebut diperoleh nilai rata-rata 1921.6858 > standar deviasi 1542.60411. Artinya nilai dari Pembiayaan Murabahah bersifat heterogen.

3. Laba Bersih

Laba Bersih pada hasil pengolahan data tersebut diperoleh nilai rata-rata 88.7258 > standar deviasi 75.18195. Sedangkan nilai minimum laba bersih adalah 0.00 dan nilai maksimum sebesar 274.14. Nilai minimum 0.00 berarti ada salah satu Bank Umum Syariah yang mengalami kerugian pada periode tertentu.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan beberapa uji, antara lain uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Setelah dilakukan uji analisis deskriptif, dilakukan beberapa uji yaitu uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov Test:

Pada mulanya dilakukan uji normalitas terhadap 64 sampel penelitian dan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 4.2

Uji Normalitas-64 Sampel

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	200492.74590458
Most Extreme Differences	Absolute	.253
	Positive	.253
	Negative	-.131
Test Statistic		.253
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil uji normalitas untuk 64 sampel yaitu tidak berkontribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan data outlier hingga mencapai 45 sampel dan diuji kembali sebagai berikut:

Table 4.3

Uji Normalitas-45 Sampel

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	61.03752995
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.119
	Negative	-.056
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.117 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan berdistribusi normal apabila hasil Uji Normalitas menunjukkan sig > 0.05, dan berdasarkan data di atas adalah 0.117 yang mana angka ini lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Kemudian uji yang kedua yaitu, Uji Multikolinieritas. Menurut Imam Ghozali, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10.00.

Tabel 4.4

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.068	22.329		.003	.998		
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.145	.055	.449	2.626	.012	.537	1.861
PEMBIAYAAN MURABAHAH	.009	.008	.177	1.036	.306	.537	1.861

a. Dependent Variable: LABA BERSIH

Berdasarkan hasil uji di atas, berikut adalah hasil yang didapatkan:


- a. Pembiayaan Mudharabah (X1) = Tolerance 0.537 > 0.10 dan VIF 1.861 < 10.00 yang artinya tidak terjadi gejala Multikolinieritas.
- b. Pembiayaan Murabahah (X2) = Tolerance 0.537 > 0.010 dan VIF 1.861 < 10.00 yang artinya tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji selanjutnya adalah Uji Heteroskedastisitas menggunakan metode Scatter Plot. Menurut Imam Ghozali, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit). Berikut hasil uji yang dilakukan menggunakan metode Scatter Plot.

Tabel 4.5

Uji Heteroskedastisitas



4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson.

Diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.584 ^a	.341	.309	62.47421	1.356

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUDHARABAH

b. Dependent Variable: LABA BERSIH

Tidak terjadi gejala autokorelasi apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$. Berdasarkan hasil uji DW di atas diperoleh nilai DW 1,356 dimana nilai tersebut lebih dari -2 dan kurang dari +2, dapat disimpulkan dari berdistribusi normal.

4.3.5 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linear berganda yang baik adalah yang memenuhi kriteria asumsi klasik, yakni data harus normal, model bebas dari multikolinearitas, tidak terjadi heteriskedastisitas, dan terhindar dari autokorelasi. Dari analisis sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik, sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik.

Tabel 4.7

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.070	22.330		.003	.998
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.145	.055	.449	2.626	.012
PEMBIAYAAN MURABAHAH	.009	.008	.177	1.036	.306

a. Dependent Variable: LABA BERSIH

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.6 didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.70 + 0.145X_1 + 0.009X_2 + e$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 0.70 menunjukkan bahwa jika semua variabel dianggap tetap, maka laba bersih akan naik sebesar 0.70 satuan.
- Nilai variabel Pembiayaan Mudharabah (X_1) bernilai positif 0.145 Nilai t-hitung 2.626 dan tingkat signifikansinya 0.012, artinya ada pengaruh signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih.
- Nilai variabel Pembiayaan Murabahah (X_2) bernilai positif 0.009. Nilai t-hitung 1.036 dan tingkat signifikansinya 0.306, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara Pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih.

4.3.6 Uji Kebaikan Model

1. Uji F

Menurut Ghozali (2018:98) Uji Statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas (*independen*) dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependen*). Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan alfa sama dengan 5% ($\alpha=0,05$). Uji statistik F juga dilakukan agar mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

Tabel 4.8

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	84775.211	2	42387.606	10.860	.000 ^b
Residual	163927.140	42	3903.027		
Total	248702.351	44			

a. Dependent Variable: LABA BERSIH

b. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Berdasarkan tabel di atas, nilai F sebesar 10,860 lebih besar dari F tabel sebesar 3, 2145 dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih

kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Laba Bersih.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih BUS. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-square.

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.584 ^a	.341	.309	62.47390

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUDHARABAH

b. Dependent Variable: LABA BERSIH

Pada tabel 4.9 dapat diketahui nilai adjusted R square adalah sebesar 0,309 atau 30,9%. Hal ini berarti bahwa variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Laba Bersih BUS sebesar 30,9% sedangkan 69,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis menggunakan uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh individual antara variabel Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian dan pembahasan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.068	22.329		.003	.998
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.145	.055	.449	2.626	.012
PEMBIAYAAN MURABAHAH	.009	.008	.177	1.036	.306

a. Dependent Variable: LABA BERSIH

a. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien dari variabel Pembiayaan Mudharabah sebesar 0.145 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0.012, artinya lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap positif terhadap Laba Bersih diterima.

b. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien dari variabel Pembiayaan Murabahah sebesar 0.009 dengan arah negatif dan nilai signifikansi sebesar 0.306, artinya lebih besar dari 0.05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap positif terhadap Laba Bersih ditolak.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih BUS tahun 2019 - 2020 dilakukan pembahasan sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih BUS

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih pada beberapa Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, dimana makin tinggi Pembiayaan Mudharabah maka Laba Bersih akan meningkat. Kemudian dari hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan nilai sig 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih. Sehingga dari hasil temuan di lapangan nampak bahwa secara empirik menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif

dan signifikan terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Eli Pusvika Sari (2018) bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih.

4.4.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih BUS

Pembiayaan Murabahah dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap laba bersih dimana sesuai dengan penelitian dari Ima Fatmawati, dkk (2016) bahwa Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap laba bersih BUS. Kemudian dari hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan nilai sig 0,306 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap laba bersih.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pembiayaan *Mudharabah* terbukti berpengaruh terhadap laba bersih.
Artinya jika Pembiayaan *Mudharabah* meningkat, maka laba bersih juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika Pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan, maka laba bersih juga akan mengalami penurunan.
2. Pembiayaan *Murabahah* tidak terbukti berpengaruh terhadap laba bersih.
Artinya jika Pembiayaan *Murabahah* meningkat atau menurun, hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap laba bersih.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa data ekstrim sehingga penulis harus melakukan data outlier terlebih dahulu agar data berdistribusi normal.
2. Nilai R^2 rendah yaitu sebesar 30,9% sedangkan 69,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, Muhammad Afif. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarajah terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Desi Maryani. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Sosial dan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderator. FEB Universitas Budi Luhur . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 No. 1 April 2018.
- Endah Rahayuningtyas. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Mega Syariah Periode Tahun 2007-2017. Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Ikit, Rizal Alfit Jaya, dan Muhamad Rahman Bayumi. (2019). Bank dan Investasi Syariah. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Karyadi, Muhamad. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017. Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani, Vol. 7 No. 1.
- Kurniawan, Agung Widhi, Zarah Puspitaningtyas. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, Aswadi. 2016. *Agency Problem* Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. FEB Islam IAIN Padangsidimpuan. AL-Qalam Vol. 33 No.1 Januari-Juni 2016.
- Raharjo, Slamet. Salamah Wahyuni, (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Bisnis & Manajemen, Vol. 19 No.1: 39-50.

Rahmatika, Elena, Dailibas, & Isro'iyatul Mubarakah. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5, No. 1, 839-851.

Sari, Dewi Wulan, Mohamad Yusak Anshori. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015–Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1.

Sari, Eli Pusvika. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri dan Pt. Bank BNI Syariah Periode 2015-2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam negeri Tulungagung.

Sari, Mira Pita, Halim Usman, Indra Kusdianto. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Universitas Muhammadiyah Palopo.

Siregar, Siti Aisyah. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, Vol.4 No.1.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

www.bankmuamalat.co.id

www.bankvictoriasyariah.co.id

www.bcasyariah.co.id

www.ir-bankbsi.co.id

www.ojk.go.id.

www.paninbanksyariah.co.id

www.syariabukopin.co.id